



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi daerah mempunyai peran strategis dalam pembangunan daerah sehingga perlu dilakukan pembinaan bagi pengguna jasa, penyedia jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi hak dan kewajiban masing masing, dan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, terwujudnya struktur usaha daerah yang handal dan berdaya saing, terwujudnya hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas, serta terwujudnya peningkatan peran masyarakat jasa konstruksi daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberi arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam perlindungan usaha jasa konstruksi, perlu diadakan pengaturan tentang pembinaan usaha jasa konstruksi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Penerima Bantuan, dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Bupati adalah Bupati Pemalang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang membidangi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
8. Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlindungan Usaha Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara semua pemangku kepentingan jasa konstruksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi daerah yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
13. Sertifikat adalah:
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang terdiri dari Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi.
15. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim Kerja Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi di luar bidang pekerjaan umum.
16. Masyarakat Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan masyarakat adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi.
17. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.
18. Asosiasi profesi jasa konstruksi adalah merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.

19. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
20. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat dari kesalahan dari pengguna jasa atau penyedia jasa.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat jasa konstruksi.
22. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
23. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
24. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
25. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
26. Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi, yang terdiri asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi, organisasi kemasyarakatan yang terkait bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.
27. Sumber Daya Manusia Aparatur adalah perangkat pegawai negeri sipil daerah yang melakukan kegiatan dan/atau pekerjaan konstruksi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah secara swakelola dan/atau sebagai pengelola kegiatan/pekerjaan konstruksi pemerintah melalui penyedia jasa.
28. Sumber Daya Manusia Non Aparatur adalah tenaga kerja konstruksi pada badan usaha sebagai Penyedia Jasa.
29. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati.
30. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat LPJKP adalah lembaga/organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi di Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.

32. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diyakini jumlah penyedia jasanya terbatas dan dinyatakan telah lulus prakualifikasi, yang diumumkan secara luas melalui media elektronik dan/atau media cetak.
33. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Asas penyelenggaraan dan pembinaan usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. keadilan;
- b. kejujuran;
- c. manfaat;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. kemandirian;
- g. keterbukaan;
- h. kemitraan; dan
- i. keamanan dan keselamatan.

### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan dan pembinaan usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
- b. melindungi kepentingan masyarakat umum terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- d. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;
- e. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- f. menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan dan pembinaan usaha jasa konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- b. penyelenggaraan pembinaan.

## BAB IV PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

### Bagian Kedua Tahap Perencanaan

#### Pasal 6

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

#### Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

#### Pasal 8

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi wajib didukung dengan lokasi pekerjaan, dokumen perencanaan, fasilitas, dan peralatan dan perlengkapan, tenaga kerja serta tenaga ahli konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.
- (2) Perencana konstruksi wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

### Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya

#### Pasal 9

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan pemeliharaan pekerjaan serta penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahap pelaksanaan beserta pengawasannya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didukung dengan ketersediaan, lokasi pekerjaan dokumen perencanaan, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan sesuai dengan volume pekerjaan dan tepat waktu.
- (4) Penyedia jasa wajib menyerahkan pekerjaan tertentu untuk dilakukan uji coba dan disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan, dan Tata Lingkungan

#### Pasal 11

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan keteknikan konstruksi, pembinaan dan pengendalian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi, penyedia jasa mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang berasal dari Daerah serta sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (4) Penyedia jasa menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mematuhi ketentuan di bidang jasa konstruksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi dan ketrampilan yang dibutuhkan diatur dalam Peraturan Bupati.



## Bagian Kelima Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

### Pasal 12

- (1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- (3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.

### Pasal 13

Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

### Pasal 14

Kegagalan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum.

## BAB V KEGAGALAN BANGUNAN

### Bagian Kesatu Jangka Waktu Pertanggungjawaban

#### Pasal 16

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

### Bagian Kedua Penilaian Kegagalan Bangunan

#### Pasal 17

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.

- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

#### Pasal 18

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain:
  - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
  - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
  - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
  - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan
  - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Pembina Jasa Konstruksi dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 20

Penilai ahli berwenang untuk :

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian dan pengkajian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

#### Bagian Ketiga

#### Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa

#### Pasal 21

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

#### Pasal 22

- (1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggungjawaban, dengan batasan waktu paling lama pertanggungjawaban 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 23

Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan/atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan/atau badan usaha penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

#### Pasal 24

Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanggungjawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

#### Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban dalam kontrak kerja konstruksi meliputi:
  - a. jenis pertanggungjawaban yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan.
  - b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat:
    1. nilai jaminan;
    2. jangka waktu pertanggungjawaban;
    3. prosedur pencairan; dan
    4. hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  - c. Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban dalam kontrak kerja konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pasal 27

- (1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang telah diambil, kepada Bupati atau TPJKD.
- (2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.

Bagian Kelima  
Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pasal 28

Besaran kerugian dalam hal kegagalan bangunan yang ditetapkan oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

BAB VI  
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan Pembinaan

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilakukan terhadap:
  - a. penyedia jasa;
  - b. pengguna jasa; dan
  - c. masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. usaha orang perseorangan; dan
  - b. badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. instansi pemerintah dan pemerintah daerah, pemerintah desa;
  - b. orang perseorangan; dan
  - c. badan usaha yang berbadan hukum.
- (4) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. asosiasi perusahaan;
  - b. asosiasi profesi;
  - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi; dan/atau
  - d. organisasi kemasyarakatan yang terkait bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi.

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. membuat sistem penilaian kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi;
  - c. membuat rencana kerja atau program tahunan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah;
  - d. melakukan upaya untuk mendorong Lembaga Keuangan agar memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses memperoleh pendanaan kepada usaha jasa konstruksi;
  - e. mendorong terbentuknya institusi pelatihan dan pendidikan bidang jasa konstruksi;
  - f. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
  - g. melakukan pengawasan terhadap pengaturan pemberian IUJK;
  - h. Kerjasama lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewenangan Pembinaan

Pasal 32

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
  - b. sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi;
  - c. standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan; dan
  - d. persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
  - b. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;
  - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan; dan
  - e. pelaksanaan pemberdayaan terhadap Asosiasi dan organisasi profesi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pengawasan tata lingkungan;
  - b. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
  - c. pengawasan terhadap orang perseorangan atau badan usaha dan masyarakat yang berkecimpung dalam usaha jasa konstruksi.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Pembinaan

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh TPJKD.
- (2) Pembentukan TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

TPJKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertugas:

- a. menyusun rencana dan program pembinaan jasa konstruksi;
- b. melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pekerjaan konstruksi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pekerjaan konstruksi swasta dan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan lintas Kabupaten/Kota;
- d. mengkoordinasikan Pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah dan non Pemerintah;
- e. memonitor dan mengevaluasi izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemberian bantuan teknik dalam pelaksanaan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- g. menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 35

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Keempat  
Kebijakan Dan Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Paragraf 1  
Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 36

Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara :

- a. meningkatkan kinerja implementasi pembinaan agar usaha jasa konstruksi daerah menjadi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan pekerjaan konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan
- d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.

Paragraf 2  
Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi

Pasal 37

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi penerapan standar daerah, regional, nasional, dan internasional;
- b. mendorong penyedia jasa konstruksi untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong kerja sama pelaku usaha jasa konstruksi dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha daerah agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi terutama diluar pekerjaan yang dibiayai oleh pemerintah;
- d. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Pasal 38

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundangan jasa konstruksi;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif;
- d. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan Usaha, Keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyediaan sistem informasi.

Pasal 39

Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pekerjaan keteknikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. sumber daya manusia aparatur;
- b. sumber daya manusia non aparatur.

Pasal 41

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam rangka kebijakan pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui:

- a. meningkatkan kapasitas kemampuan penyedia jasa dan pengguna jasa;
- b. meningkatkan kemampuan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil daerah yang handal dan berdaya saing;
- c. mengkoordinasikan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

BAB VII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 42

- (1) Setiap penyedia jasa yang telah memiliki sertifikat wajib memiliki IUJK dan sertifikat badan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia jasa harus memiliki penanggungjawab teknik badan usaha yang bersertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki:

- a. sertifikat badan usaha;
- b. IUJK;
- c. penanggungjawab teknik; dan
- d. sertifikat keterampilan dan/atau keahlian.

Pasal 44

Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi:

- a. standar keteknikan;
- b. standar mutu kualitas dan kuantitas;
- c. peralatan konstruksi;
- d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
- e. tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat; dan
- f. keselamatan lingkungan.

Pasal 45

Setiap Penyedia Jasa yang menyelenggarakan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah wajib menyertakan jaminan asuransi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 46

- (1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian.
- (3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa.



- (4) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa.
- (5) Penyedia jasa dilarang memindahtangankan dari pengguna jasa kepada pihak lain.
- (6) Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TENAGA KERJA KONSTRUKSI

### Pasal 47

- (1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
- (3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
- (4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga.

### Pasal 48

- (1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan/atau yang berteknologi tinggi dan/ atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 49

- (1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 50

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara:
  - a. melalui pihak ketiga yaitu:
    1. mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa);
    2. konsiliasi; atau
  - b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau *Arbitrase Ad Hoc*.
- (2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 51

- (1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan dengan bantuan satu orang mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (3) Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (4) Apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli.
- (5) Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.
- (6) Kesepakatan tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 dilakukan dengan bantuan seorang konsiliator.
- (2) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (3) Konsiliator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga.

- (4) Konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak.
- (5) Jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah.
- (6) Rumusan pemecahan masalah sebagaimana tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

#### Pasal 53

Kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, Pasal 51, dan Pasal 52 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

#### Pasal 54

- (1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilakukan melalui arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 55

Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 56

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat memberikan masukan terhadap penyelenggaraan dan pembinaan usaha jasa konstruksi.
- (2) Dalam rangka mendapatkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memfasilitasi penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 57

- (1) Setiap penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. tidak boleh mengikuti proses lelang di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (5/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pasar usaha jasa konstruksi di Indonesia sangat potensial karena kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta setiap tahunnya meningkat. Hal ini berkaitan juga dengan cakupan wilayah dan jumlah masyarakat (publik) yang mesti mendapatkan pelayanan. Pemanfaatan potensi usaha jasa konstruksi di Indonesia dapat dilakukan dengan melibatkan pengusaha nasional secara kompetitif melalui proses yang transparan, adil, efisien dan efektif (ekonomis), serta penegakan hukum. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kemampuan kontraktor dan implementasi kebijakan yang berpihak pada pengusaha nasional. Pelibatan usaha jasa konstruksi nasional diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja, peningkatan layanan infrastruktur publik, dan usaha jasa konstruksi nasional dapat bersaing pada pangsa pasar regional, pasar domestik, dan pasar luar negeri.

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, dimana pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Para pihak dalam suatu pekerjaan konstruksi terdiri dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa dan penyedia jasa dapat merupakan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum. Penyedia jasa konstruksi yang merupakan perseorangan hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil. Sedangkan pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Masyarakat juga memiliki peran dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, diantaranya untuk: (i) melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi; (ii) memperoleh

penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan konstruksi; (iii) menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi; dan (iv) turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

Pemerintah juga memiliki peran dalam penyelenggaraan suatu jasa konstruksi yaitu melakukan perlindungan dan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Pengaturan yang dimaksud dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis. Sedangkan pemberdayaan dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Sedangkan mengenai pengawasan dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.

Karakteristik proyek konstruksi memiliki sifat unik yaitu melibatkan berbagai pihak dan batasan-batasan yang mesti dipenuhi, serta kemungkinan terjadinya risiko-risiko yang tidak pernah dapat diperkirakan. Risiko tersebut antara lain:

- a. Risiko lokasi, seperti pembebasan lahan, lokasi terletak di daerah bencana alam, kondisi geoteknis, dan penemuan arkeologis (antik/fosil).
- b. Risiko desain/konstruksi, seperti kesalahan desain, masalah kelayakan bangun (*constructability*), produktivitas tenaga kerja, kecelakaan kerja, kerusakan material/peralatan, dan keterlambatan.
- c. Risiko ekonomi, seperti inflasi, pajak, fluktuasi harga komoditas, perubahan kurs mata uang, material 'hilang dari pasaran' karena diserap meningkatnya skala kegiatan usaha konstruksi.
- d. Risiko politik, seperti perubahan kebijakan pemerintah, proyek ditentang oleh masyarakat, perang, dan embargo.
- e. Risiko lingkungan hidup, seperti perlindungan terhadap fauna/flora langka di sekitar lokasi proyek, kontaminasi lingkungan oleh limbah, serta penurunan kualitas udara, air, dan tanah dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memberikan perlindungan atas Usaha Jasa Konstruksi yang bertujuan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Tujuan ini mengandung semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban, dipenuhinya ketentuan yang berlaku, serta mewujudkan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan jasa konstruksi wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perlindungan Usaha Jasa Konstruksi merupakan suatu Peraturan Daerah yang sifatnya mendesak dan strategis untuk segera disusun, dibahas, ditetapkan dan diundangkan.

Agar keikutsertaan masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya tersebut dilakuakn dengan penuh kesadaran, keterbukaan, sukarela, efektif serta efisien , tertib dan tidak menimbulkan konflik, perlu adanya kesadaran akan fungsi, hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya, masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Untuk itu sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan upaya pembinaan yang berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Agar upaya pembinaan tersebut dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan efektif serta efisien dan mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, diperlukan arahan mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pembiayaan untuk pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asas Kejujuran" adalah kesadaran kejujuran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah kesadaran keadilan akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Keserasian" adalah harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas Keseimbangan" adalah

penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Kemandirian” adalah tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Asas Kemitraan” adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Asas Keamanan dan Keselamatan” adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan risiko tinggi” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan hidup serta terganggunya kegiatan konstruksi.

Yang dimaksud dengan “studi kelayakan” meliputi studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomis, dan studi kelayakan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan risiko sedang” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, serta terganggunya kegiatan konstruksi.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan risiko kecil” adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah uji mutu hasil pekerjaan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “uji coba dan disahkan oleh instansi yang berwenang” antara lain : bendungan oleh instansi yang membidangi pengairan, pembangkit listrik oleh instansi yang membidangi energi dan nuklir oleh instansi yang membidangi kenukliran.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Untuk keamanan dan keselamatan umum, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan antara lain :

- a. menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;
- b. meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; atau
- c. menghentikan sebagian pekerjaan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi” adalah mekanisme yang meliputi ketentuan dan tata cara pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi” adalah sistem meliputi penyelenggaraan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan” adalah Standar yang meliputi peraturan ketentuan tentang standardstandard teknis keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi” adalah Persyaratan, terkait dengan jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi badan usaha, sertifikasi Keahlian dan keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, dan akreditasi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan Standar keteknikan adalah:

- 1) arsitektur yang mengatur bangunan berteknologi sederhana, menengah dan tinggi, arsitektur ruang dalam (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya.
- 2) sipil yang mengatur jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, Terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, Pelabuhan, Bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, struktur bangunan tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
- 3) mekanikal, yang mengatur, instalasi tata udara/ AC, instalasi minyak/gas/geothermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- 4) elektrikal yang mengatur, instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan Distribusi, instalasi listrik, sinyal, dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar Radio,telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- 5) tata Lingkungan yang mengatur, perkotaan/ planologi, analisis dampak lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kualitas dan kuantitas" adalah standar mutu kualitas dan kuantitas dilakukan melalui penerapan sistem manajemen mutu konstruksi sesuai peraturan perundangundangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "peralatan konstruksi" adalah penerapan Sistem Manajemen Peralatan dan Teknologi Konstruksi sesuai peraturan perundangundangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keselamatan dan kesehatan kerja (K3)” adalah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi serta penerapan system keselamatan publik/umum sesuai peraturan perundang-undangan;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat” adalah penerapan tenaga kerja konstruksi yang mempunyai sertifikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keselamatan lingkungan” adalah penerapan sistem keselamatan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memindahtangankan” adalah pengalihan seluruh pekerjaan/kontrak. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lain

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan satu orang mediator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Mediator harus mempunyai sertifikat keahlian serta dapat meminta bantuan penilai ahli dalam membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.

Yang dimaksud dengan "konsiliasi" adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan satu orang konsiliator yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Konsiliator harus mempunyai sertifikat keahlian serta bertugas menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa untuk menjadi solusi yang disetujui para pihak.

Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah penyelesaian sengketa dengan melalui badan arbitrase atau arbitrase ad hoc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang putusannya bersifat final dan mengikat para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5